



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2013/PA.Sgta

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Peradilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

M. Xxxx bin Xxxx, umur 33, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di jalan Yos Sudarso IV, Gang Murung, RT. 13, nomor 47, Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut

Pemohon I;

Xxxx binti Xxxx, umur 33, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di jalan Yos Sudarso IV, Gang Murung, RT. 13, nomor 47, Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut

Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 21 Januari 2013 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 21 Januari 2013 dengan register perkara nomor 5/Pdt.P/2013/PA.Sgta, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 12 Mei 2010, di Sangatta, yang menikahkan seorang imam yang bernama Harun dengan Wali Nikah orang tua pemohon II yang bernama Xxxx, yang disaksikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id saksi yang bernama, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda.
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, lahir di Sangatta pada tanggal 2 April 2011, yang persalinannya dibantu oleh bidan Muliati Lasidah Amd, Keb.SKM.
5. Bahwa sejak lahir anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh pemohon I dan pemohon II sampai sekarang, serta tidak pernah ada orang lain yang mengaku atau mengklaim tentang status anak tersebut selain diakui oleh pemohon I dan pemohon II.
6. Bahwa karena pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sangatta, maka anak tersebut tidak bisa dibuatkan akta kelahiran.
7. Bahwa selain alasan untuk pembuatan akta kelahiran anak tersebut, permohonan asal usul anak ini merupakan wujud kasih sayang terhadap anak dan tanggungjawab selaku orang tua untuk memberikan perlindungan agar keabsahan anak tersebut sebagai keturunan pemohon I dan pemohon II diakui secara hukum (legal formal).

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan anak yang bernama, lahir di Sangatta pada tanggal 2 April 2011 adalah anak sah Pemohon I (M. Xxxx bin Xxxx) dengan Pemohon II (Xxxx binti Xxxx).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon, dan setelah ditegaskannya dalam sidang isi dan maksud keseluruhan permohonan tersebut tetap dipertahankan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi sebagai berikut:

I. Alat Bukti Surat berupa,

- Fotocopi Kartu Keluarga nomor 6408042109110038, tanggal 22 September 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, telah bermeterai cukup, bernazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P-1.
- Fotokopi Akta Cerai nomor 154/AC/2012/PA Sgta., yang aslinya dikeluarkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Sangatta tanggal 22 Oktober 2012, telah bermeterai cukup, bernazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P-2.
- Asli Keterangan Lahir nomor 17/BDSM/KL/IV/2011, yang dikeluarkan oleh penolong persalinan atas nama Muliati Lasidah, Amd.Keb.SKM, telah bermeterai cukup, bernazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti P-3.

II. Alat Bukti Saksi adalah:

1. binti Xxxx, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Saksi kenal dengan para Pemohon karena bersaudara;
 - Saksi memiliki hubungan keluarga dengan pemohon II;
 - Saksi mengetahui pemohon I dengan pemohon II suami isteri menikah bulan Mei 2010, dengan wali nikah bapak kandung pemohon II dan disaksikan dua orang saksi.
 - Saksi tidak tahu status pemohon I ketika menikah dengan pemohon II, namun status pemohon II saksi tahu pemohon II janda cerai dan saksi tidak mengetahui apakah pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id suaminya terdahulu melalui Pengadilan Agama atau tidak.

- Saksi tahu mereka telah dikaruniai 1 orang anak bernama Achmad Nur Salam, lahir di Sangatta tanggal 2 April 2011.
 - Saksi tahu bahwa anak tersebut lahir dari rahim Pemohon II dalam masa kehamilan normal, lebih kurang 9 (sembilan) bulan;
 - Saksi tahu anak tersebut diakui dan tidak disangkal oleh Pemohon I, dan anak tersebut sejak lahir hingga sekarang diasuh dan dirawat oleh Para Pemohon;
 - Saksi tahu tidak ada orang lain yang mengaku ataupun menyangkal keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung Para Pemohon;
 - Saksi tahu Pemohon II tidak mempunyai hubungan dengan laki-laki lain selain Pemohon I;
 - Saksi yakin anak tersebut adalah anak biologis Para Pemohon karena saksi tahu keduanya memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap norma-norma agama dan kesusilaan;
 - Saksi tahu Para Pemohon beragama Islam.
2. , identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon II sebagai keponakan pemohon II;
 - Saksi tahu Pemohon I dengan pemohon II adalah suami isteri, mereka menikah di Gang Sidrap tanggal 12 Mei tahun 2010;
 - Saksi mengetahui pemohon I ketika menikah dengan pemohon II berstatus duda dan pemohon II janda.
 - Saksi tahu dari pernikahannya Para Pemohon telah dikaruniai anak satu orang yang bernama Achmad Nur Salam;
 - Saksi tahu anak tersebut diakui dan tidak disangkal oleh Pemohon I, dan anak tersebut sejak lahir hingga sekarang diasuh dan dirawat oleh Para Pemohon;
 - Saksi tahu tidak ada orang lain yang mengaku ataupun menyangkal keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung Para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi yang Pemohon II tidak mempunyai hubungan dengan laki-laki lain selain Pemohon I;

- Saksi yakin anak tersebut adalah anak biologis Para Pemohon karena saksi tahu keduanya memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap norma-norma agama dan kesusilaan;
- Saksi tahu Para Pemohon tetap beragama Islam.
- Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mencukupkan atas alat-alat bukti yang telah diajukannya, dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu bukti yang lain;

Menimbang, bahwa kemudian Para Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonannya, Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam dan terikat dalam sebuah perkawinan, tetapi perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Pada saat ini Para Pemohon telah memiliki satu orang anak yang diakuinya sebagai anak kandung, dan akta kelahiran dari anak tersebut tidak dapat diterbitkan sehingga asal usul anak mereka tidak dapat dibuktikan. Oleh karenanya Para Pemohon memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini sehingga kedudukan Para Pemohon dapat dibenarkan secara hukum karena Para Pemohon memiliki *legal standing* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang pengakuan anak terhadap anak yang asal usulnya tidak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran dan tidak sedang dalam kekuasaan atau perwalian orang lain, maka berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama (vide: Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, hal. 160), perkara pengakuan anak tersebut bersifat voluntair dan harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana anak atau wali anak bertempat tinggal. Oleh karenanya demi kepentingan kompetensi relatif, keberadaan anak tersebut perlu diperiksa dan dipertimbangkan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, keberadaan anak tersebut sejak lahir hingga sekarang berada dalam asuhan dan perawatan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata anak tersebut berada dalam pemeliharaan orang tuanya, maka untuk menentukan tempat keberadaannya dapat disandarkan kepada orang yang memelihara dan bertanggung jawab untuk dirinya, yang dalam hal ini adalah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan dalam identitas permohonannya dirinya masing-masing berkependudukan di wilayah Kabupaten Kutai Timur yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Sangatta. Untuk menguatkan dalil kependudukannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1;

Menimbang, bahwa untuk dapat diketahui diterima atau tidaknya bukti tersebut, perlu dilakukan pengujian mengenai batas minimal dan nilai kekuatan pembuktian dari bukti tersebut, dan Majelis memberikan penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ternyata alat bukti P-1. merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik. Disamping itu, bukti P-1. juga telah memenuhi batas minimal dan nilai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik karena tidak diajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat melumpuhkannya, sehingga batas minimal dan nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karena itu, Majelis berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan harus dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan keberadaan anak yang dimohonkan dalam perkara ini berada dalam asuhan dan perawatan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Para Pemohon telah terbukti, maka berdasarkan penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (a) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sangatta berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini, Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/ IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sangatta berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam permohonan yang telah ditegaskannya dalam sidang, pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan bahwa mereka telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 12 Mei tahun 2010 di Sangatta. Pernikahan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena tidak tercatat oleh PPN setempat. Dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama, Achmad Nur Salam, lahir di Sangatta tanggal 2 April 2011;

Menimbang, bahwa keadaan anak tersebut sejak lahir hingga sekarang berada dalam asuhan Para Pemohon, dan selama itu pula tidak pernah ada yang mengakui ataupun menyangkal bahwa anak tersebut bukan anak Para Pemohon, meskipun demikian ketiga anak tersebut asal usulnya tidak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran. Oleh karena itu, Para Pemohon mengajukan perkara ini dengan motivasi sebagai rasa tanggung jawab sebagai orang tua terhadap anak dan demi kepentingan serta kemaslahatan anak sehingga asal usulnya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P-2 dan P-3, dan saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa untuk dapat diketahui diterima atau tidaknya bukti tersebut, perlu dilakukan pengujian mengenai batas minimal dan nilai kekuatan pembuktian dari bukti tersebut, dan Majelis memberikan penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ternyata alat bukti P-2 dan P-3. merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik. Disamping itu, bukti P-2 dan P-3. juga telah memenuhi batas minimal dan nilai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tidak diajarkan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat melumpuhkannya, sehingga batas minimal dan nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karena itu, Majelis berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan harus dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan keberadaan anak dan status pemohon II yang dimohonkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan Para Pemohon di depan sidang masing-masing bernama Juharni binti Xxxx dan Hariyanti binti Lapiha, terhadap alat bukti saksi ini Majelis memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi tersebut tidak tergolong dalam kelompok saksi yang diatur dalam ketentuan Pasal 172 ayat (1) dan 174 ayat (1) Rbg, Jo. Pasal 145 ayat (1) dan 146 ayat (1) HIR, dan yang bersangkutan juga bersedia memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, maka secara formal kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, sebagaimana terurai dalam duduk perkara di muka, keterangan keduanya didasarkan atas pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, dan jumlah alat bukti saksi telah mencapai batas minimalnya, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat materil;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Atas dasar hal tersebut, Majelis menilai bahwa alat bukti saksi Para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan saksi-saksi dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mengkualifisir alat-alat bukti di atas, maka berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah, Majelis hakim mendapatkan fakta hukum di persidangan sebagai berikut;-----

- Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah (vide keterangan para saksi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemohon telah hidup bersama dan bergaul layaknya suami isteri (vide keterangan para saksi);

- Bahwa dari pergaulan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama; Achmad Nur Salam (vide bukti P-3, dan keterangan para saksi);
- Bahwa anak tersebut lahir dari rahim Pemohon II dalam masa kehamilan normal, lebih kurang 9 (sembilan) bulan (vide keterangan para saksi);
- Bahwa Pemohon I tidak pernah mengingkari anak tersebut bukan anaknya (vide keterangan para saksi);
- Bahwa Para Pemohon mengakui anak tersebut adalah anak biologis mereka (vide keterangan para saksi);
- Bahwa anak tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran;
- Bahwa motivasi Para Pemohon dalam perkara ini sebagai rasa tanggung jawabnya sebagai orang tua terhadap anak, dan demi kepentingan serta kemaslahatan anak agar asal usulnya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Pemohon agar pengadilan menetapkan sah anak yang diaku sebagai anak kandung Para Pemohon, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti Para Pemohon memiliki seorang anak yang diakuinya sebagai anak kandung, akan tetapi anak tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran sehingga untuk menentukan asal usul anak tersebut perlu penetapan dari Pengadilan Agama, oleh karenanya Para Pemohon dapat dikatakan sebagai pihak yang benar dalam perkara ini karena telah memiliki alasan hukum dan kepentingan hukum untuk mengajukan perkara ini (vide Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa esensi dari pengakuan anak adalah pernyataan bahwa anak yang diakuinya itu adalah sebagai nasabnya atau ikrar adanya pertalian nasab dari diri si anak kepada orang yang mengakuinya;

Menimbang, bahwa ternyata dalam peraturan perundang-undangan pengaturan teknis tentang pengakuan anak sangat terbatas, dan belum ada ketentuan khusus yang mengatur secara rinci dan



putusatenselid,ahadg.hg.gare

- Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa nasab seorang anak dapat ditetapkan melalui tiga cara, yaitu melalui perkawinan *sahih* atau *fasid*; melalui pengakuan atau gugatan terhadap anak; dan melalui alat bukti;
- Perkawinan yang mengakibatkan sahnyanya anak sebagai salah satu keturunan harus melengkapi empat syarat:

- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, bahwa asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; apabila akta kelahiran dimaksud tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat; dan atas dasar ketetapan Pengadilan tersebut, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak

yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dengan merujuk kepada doktrin hukum dan ketentuan dalam kedua pasal tersebut diatas, Majelis berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa pengakuan anak yang dilakukan Para Pemohon terhadap anak yang bernama Achmad Nur Salam, telah sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam hukum Islam dan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Para Pemohon harus dinyatakan telah berdasar hukum dan beralasan sehingga patut untuk ~~dikabulkan~~ dengan menetapkan anak yang bernama Achmad Nur Salam adalah anak sah dari Pemohon I, M. Xxxx bin Xxxx dan Pemohon II, Xxxx binti Xxxx;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menetapkan anak yang bernama, lahir di Sangatta pada tanggal 2 April 2011 adalah anak sah Pemohon I, M. Xxxx bin Xxxx dan Pemohon II, Xxxx binti Xxxx.
- Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Persidangan Pengadilan Agama Sangatta, pada hari Senin tanggal 04 Februari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1434 Hijriah, oleh kami Drs. Wanjofrizal Ketua Majelis Hakim serta Arwin Indra Kusuma S,HI dan Khairi Rosadi, S.HI masing-masing Hakim Anggota, dibantu Khaairudin, S.Ag Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengantar putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon

Hakim Ketua

Hakim Anggota

Arwin Indra Kusuma S,HI
Wanjofrizal

Drs.

Khiairi Rosadi, S.HI.
Panitera Pengganti,

Khairudin, S.Ag.

Rincian biaya :

• Pendaftaran	Rp. 30.000,-
• Biaya Proses	Rp. 50.000,-
• Panggilan Pemohon I	Rp. 60.000,-
• Panggilan Pemohon II	Rp. 60.000,-
• Redaksi	Rp. 5.000,-
• Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 211.000,-



Sangatta, 14 Februari 2013
Disalin Sesuai dengan aslinya
Panitera,

Muhammad Salman, S.Ag.